KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: 1 /KPTS/IJ/2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN
DI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTUR JENDERAL,

Menimbang :

a. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 156/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi bidang kepegawaian di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan kembali Pejabat yang menerima pendelegasian wewenang urusan kepegawaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 156/KPTS/M/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tentang Pendelegasian Wewenang Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Mendelegasikan wewenang Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kepada Pejabat sebagaimana tercantum pada kolom (2) Lampiran Keputusan ini untuk dan atas namanya sendiri menandatangani surat-surat dan Keputusan mengenai kepegawaian di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana tercantum dalam kolom (3) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kewenangan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai kepegawaian yang tidak didelegasikan meliputi:

1. Penetapan Surat Keputusan dan melantik Pejabat Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal;
2. Melantik Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama;
3. Penetapan Surat Perintah Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk pejabat struktural;
4. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penugasan dan Kelas Jabatan PNS per tahun;
5. Keputusan pemindahan PNS antar Unit Kerja;
6. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin dan Cuti karena alasan penting bagi Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 20/KPTS/IJ/2019 tentang Penetapan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Surat-Surat Keputusan Mengenai Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Inspektorat Jenderal;
2. Para Pejabat Administrator di Inspektorat Jenderal;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V;
4. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2022

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003

KEDUA : Kewenangan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai kepegawaian yang tidak didelegasikan meliputi:

1. Penetapan Surat Keputusan dan melantik Pejabat Pengawas setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Jenderal;
2. Melantik Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama;
3. Penetapan Surat Perintah Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian untuk pejabat struktural;
4. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penugasan dan Kelas Jabatan PNS per tahun;
5. Keputusan pemindahan PNS antar Unit Kerja;
6. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin dan Cuti karena alasan penting bagi Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 20/KPTS/IJ/2019 tentang Penetapan Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Menandatangani Surat-Surat Keputusan Mengenai Kepegawaian di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Inspektorat Jenderal;
2. Para Pejabat Administrator di Inspektorat Jenderal;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V;
4. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2022

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR: /KPTS/IJ/2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN DI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

| **NO** | **PEJABAT** | **WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN** |
|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* |
| 1. | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Menandatangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi:<br>a. Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang masa kerja CPNS-nya lebih dari 1 (satu) tahun golongan II/a s.d II/d;<br>b. Usul Peninjauan Masa Kerja golongan II/a s.d II/d;<br>c. Usul Kenaikan Pangkat golongan II/a s.d II/d;<br>d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat golongan II/a s.d II/d;<br>e. Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan II/a s.d II/d;<br>f. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja golongan II/a s.d II/d;<br>g. Surat Keputusan Pemberhentian sementara dan pemberian uang tunggu golongan II/a s.d II/d;<br>h. Surat Keputusan Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara golongan II/a s.d II/d;<br>i. Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat PNS karena mencapai batas usia pensiun (BUP) tanpa hak pensiun di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum golongan II/a s.d II/d;<br>j. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun golongan II/a s.d II/d; |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|---|---|---|
| | | k. Pencatatan Meninggal Dunia, Pemberian Uang Duka Wafat/Tunjangan kematian golongan II/a s.d II/d;<br>l. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, dan Cuti karena alasan penting untuk golongan IV/a ke atas, serta Surat Izin Cuti Besar untuk semua golongan. Izin cuti tersebut dikecualikan bagi Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;<br>m. Surat Keputusan Bebas Tugas menjelang Pensiun (Masa Persiapan Pensiun) golongan II/a s.d II/d;<br>n. Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun golongan II/a s.d II/d;<br>o. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala golongan IV/b ke atas;<br>p. Melantik Pejabat Fungsional jenjang Terampil;<br>q. Usul Penerbitan Kartu Pegawai (KARPEG) Pegawai Negeri Sipil, Kartu Istri (KARIS), dan Kartu Suami (KARSU)<br>r. Usul dan Keputusan Mutasi lainnya golongan II/a s.d II/d. |
| 2. | Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum | Menandatangani surat keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian yang meliputi:<br>a. Usul Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang masa kerja CPNS-nya lebih dari 1 (satu) tahun golongan I/a s.d I/d;<br>b. Usul Peninjauan Masa Kerja golongan I/a s.d I/d;<br>c. Usul Kenaikan Pangkat golongan I/a s.d I/d;<br>d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat golongan I/a s.d I/d;<br>e. Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan I/a s.d I/d;<br>f. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja golongan I/a s.d I/d; |

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|---|---|---|
| | | g. Surat Keputusan Pemberhentian sementara dan pemberian uang tunggu golongan I/a s.d I/d;<br>h. Surat Keputusan Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara golongan I/a s.d I/d;<br>i. Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat PNS karena mencapai batas usia pensiun (BUP) tanpa hak pensiun di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum golongan I/a s.d I/d;<br>j. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun golongan I/a s.d I/d;<br>k. Pencatatan Meninggal Dunia, Pemberian Uang Duka Wafat/Tunjangan kematian golongan I/a s.d I/d;<br>l. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin dan Cuti karena alasan penting golongan I/a s.d III/d;<br>m. Surat Keputusan Bebas Tugas menjelang Pensiun (Masa Persiapan Pensiun) Golongan I/a s.d I/d;<br>n. Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun golongan I/a s.d I/d;<br>o. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala golongan I/a s.d IV/a;<br>p. Usul dan Keputusan Mutasi lainnya golongan I/a s.d I/d;<br>q. Legalisasi persuratan bidang kepegawaian. |

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003

| NO | PEJABAT | WEWENANG URUSAN KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN |
|---|---|---|
| | | g. Surat Keputusan Pemberhentian sementara dan pemberian uang tunggu golongan I/a s.d I/d;<br>h. Surat Keputusan Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara golongan I/a s.d I/d;<br>i. Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat PNS karena mencapai batas usia pensiun (BUP) tanpa hak pensiun di luar permasalahan disiplin kepegawaian atau permasalahan hukum golongan I/a s.d I/d;<br>j. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun golongan I/a s.d I/d;<br>k. Pencatatan Meninggal Dunia, Pemberian Uang Duka Wafat/Tunjangan kematian golongan I/a s.d I/d;<br>l. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin dan Cuti karena alasan penting golongan I/a s.d III/d;<br>m. Surat Keputusan Bebas Tugas menjelang Pensiun (Masa Persiapan Pensiun) Golongan I/a s.d I/d;<br>n. Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian PNS dengan hak pensiun golongan I/a s.d I/d;<br>o. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala golongan I/a s.d IV/a;<br>p. Usul dan Keputusan Mutasi lainnya golongan I/a s.d I/d;<br>q. Legalisasi persuratan bidang kepegawaian. |

INSPEKTUR JENDERAL,

Ir. T. ISKANDAR, M.T.
NIP. 196408161992031003